

## ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI MINAHASA UTARA<sup>1</sup>

Reynaldi Jan Mangindaan  
Devy K.G. Sondakh<sup>2</sup>  
Refly R. Umbas<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang aturan hukum tentang pemberhentian perangkat desa dan untuk mengetahui dan memahami praktek pemberhentian perangkat desa di Minahasa Utara. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan hukum pemberhentian perangkat desa diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No. 43/2014, Permendagri No. 83/2015, Permendagri No. 67/2017, dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya tentang pemberhentian dan dikonsultasikan dengan camat. 2. Praktek Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara, terjadi melalui gugatan di PTUN dalam kasus pemberhentian perangkat desa Felisia Paparang, oleh Kepala Desa di Desa Darunu, dimana PTUN memutuskan bahwa prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu tentang pemberhentian perangkat desa berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Putusan tersebut juga dipratikkan oleh PTUN pada sejumlah kabupaten, yang membatalkan keputusan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa.

Kata Kunci : pemberhentian perangkat desa, Minahasa Utara

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia,<sup>4</sup> dengan pembagian daerah yang terdiri dari ruang lingkup yang luas sampai yang terkecil yaitu provinsi, Daerah kabupaten/kota yang dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainnya tanpa bantuan dari pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai prinsip dasar yaitu otonomi daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, juga diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan lebih khusus lagi, mengenai perangkat desa serta pemberhentian perangkat desa. Kasus pemberhentian perangkat desa di Minahasa Utara menjadi masalah hukum yang terjadi belakangan ini. Padahal, peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah menjamin hak-hak perangkat desa tersebut, dimana setiap warganegara Indonesia memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Menurut Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Minahasa Utara adalah Kabupaten dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Airmadidi. Minahasa utara di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003. Lokasi Kabupaten Minahasa Utara berada di antara dua kota yaitu Kota Manado dan Kota Bitung. Jumlah penduduk di Minahasa Utara mencapai 229.368 jiwa. Persentasi umat beragama di Minahasa Utara di dominasi dengan Kristen Protestan 78,08%, Katolik 7,73%, Islam 14,19%.

Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 118 Desa, dan 6 Kelurahan. Saat ini Kabupaten Minahasa Utara di pimpin Oleh Bupati Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung SH., MH.

Kasus pemberhentian aparat desa di Minahasa, menjadi salah satu kasus hukum di kabupaten Minahasa Utara. Media memberitakan bahwa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

tidak terima atas pemberhentian sepihak yang dilakukan Hukum Tua Desa Darunu, Kecamatan Wori, Felisia Paparang akhirnya melaporkan masalahnya sampai ke meja hijau. Kasus itu pun ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Setelah melewati beberapa tahapan persidangan, PTUN akhirnya menerima gugatan Felisia. Dalam putusan PTUN tanggal 28 April 2022 ada lima poin pokok yang harus dilakukan oleh tergugat (pejabat Hukum Tua) yakni ; (a), menyatakan Batal Surat Keputusan Hukum Tua Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Felisia Paparang; (b), mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Felisia Paparang; (c), mewajibkan tergugat mengembalikan penggugat seperti kedudukan semula sebagai perangkat desa darunu, Kecamatan Wori; dan (d), menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 430.200 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu dua ratus Rupiah). Kepada beberapa awak media saat diwawancarai Feli sapaan akrab mantan pala desa Darunu ini mengungkapkan, jika kita berdiri pada kebenaran jangan pernah takut.<sup>5</sup>

Media memberitakan bahwa puluhan masyarakat Desa Darunu Kecamatan Wori mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada 18 Mei 2020. Kedatangan warga ke kantor Inspektorat untuk melaporkan Hukum Tua atau Kepala Desa Darunu, Reflin Rumengan. Warga menilai Pelaksana Tugas (Plt) Kumtua Reflin Rumengan telah dugaan tindak perilaku kurang baik sebagai Kepala Desa.<sup>6</sup>

Kasus pemberhentian perangkat desa secara sepihak, terus terjadi di beberapa desa di Kabupaten Minut. Kali ini terjadi di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat dimana Hukum tua (Kumtua) Ir. Sylvana Rotinsulu diduga telah memecat 5 kepala lingkungan (Pala) secara sepihak tanpa alasan yang jelas. "Memang itu benar karena kami diberhentikan sejak awal bulan februari ini," ujar salah satu kepala lingkungan setempat yang tak mau namanya dipublikasikan, Rabu 24 Februari 2021.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> <https://swarakawana.com/menang-di-ptun-felisia-bakal-lapor-hukum-tua-darunu-ke-pengadilan-negeri-manado/>, diakses tanggal 31 Maret 2023.

<sup>6</sup> <https://www.inanews.co.id/2020/05/warga-minta-bupati-minut-tindak-tegas-dan-copot-plt-hukum-tua-desa-darunu/>, diakses tanggal 31 Maret 2023.

<sup>7</sup> <https://www.topiksulut.com/2021/02/24/diduga-kumtua-watutumou-pecat-5-pala-secara-sepihak/>, diakses tanggal 31 Maret 2023.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemberhentian perangkat desa?
2. Bagaimana praktek pemberhentian perangkat desa di Minahasa Utara?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Pemberhentian Perangkat Desa

Hukum tentang pemberhentian perangkat desa, diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yang secara hirarkhis mulai Undang-undang, sampai pada peraturan bupati.

#### 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

#### 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 68 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Selanjutnya, Pasal 69 menyebutkan bahwa pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan.

Ayat (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap

atau *incraht* dikembalikan kepada jabatan semula.

4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

Peraturan Menteri ini, sebagaimana redaksi judulnya, merupakan perubahan atas Peraturan Mendagri sebelumnya, yang mengatur substansi yang sama, yaitu mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berhalangan tetap;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

5. *Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

Pasal 12 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena :

- (a) meninggal dunia;
- (b) permintaan sendiri; dan

(c) diberhentikan.

Perangkat desa yang diberhentikan, karena : (a), usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (b), dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (c), berhalangan tetap; (d), tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan (e), melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan kepada camat, dan berdasarkan identifikasi, camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian aparat desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perangkat desa yang menduduki jabatan sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan perangkat desa baru wajib dikonsultasikan kepada camat untuk diidentifikasi sesuai peraturan pengangkatan perangkat desa.

Diantara kelima produk perundang-undangan tersebut, ada dua hal yang paling penting berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa, yaitu pertama; perangkat desa berhenti karena “diberhentikan” (angka (c) pada kelima peraturan perundang-undangan tersebut), dan kedua; pemberhentian perangkat desa yang terlebih dahulu “dikonsultasikan dengan camat”, yang dapat dibahas di bawah ini.

#### 1. Diberhentikan

Menurut berbagai penelitian tentang pemberhentian perangkat desa, pada umumnya pemberhentian perangkat desa, umumnya karena diberhentikan, bukan karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, sebagaimana angka 1 dan 2 pada kelima peraturan perundang-undangan di atas. Kata “diberhentikan” mengandung substansi bahwa inisiatif ini berasal dari Kepala Desa, dan bukan dari perangkat desa, yang berbeda dengan frasa meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, yang penyebabnya berasal dari perangkat desa itu sendiri.

Pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada Kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik Kepala Desa dan

penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

#### 2. Dikonsultasikan Dengan Camat

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Setiap Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa harus disampaikan terlebih dahulu melalui surat pengajuan yang di tujukan kepada Kecamatan, barulah Camat akan memberikan surat rekomendasi untuk mengangkat atau mencalonkan diri sebagai perangkat Desa.<sup>8</sup>

Menurut Zulkarnaen dan Maimunah, pemberhentian perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan Kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama bupati/walikota. Artinya bahwa Kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas. Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- (a) Merugikan kepentingan umum;
- (b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- (c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- (d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- (e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- (f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (g) Menjadi pengurus partai politik;
- (h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

---

<sup>8</sup> Gadion.,2018. Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang), *Perahu*, 6 (1) : 39-43.

Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 yaitu: 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.<sup>9</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan Kepala Desa namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat, nantinya camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa. Jadi Kepala Desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa, perangkat desa dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan.<sup>10</sup>

Asas legalitas menunjukkan bahwa suatu keputusan “(keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan)” harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur muatan yang diputuskan. Peraturan perundang-undangan mengikuti hirarki berupa

- a) UUD 1945;
- b) keputusan MPR;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan asas-asas dalam pemerintahan desa berupa asas :

- a) kepastian hukum;
- b) tertib administrasi pemerintahan;
- c) tertib kepentingan umum;
- d) keterbukaan;
- e) proporsionalitas;
- f) profesionalisme;

- g) akuntabilitas;
- h) efektivitas dan efisiensi;
- i) kearifan lokal;
- j) keragaman, dan
- k) partisipatif.

Menurut Zulkarnaen, pemberhentian perangkat Desa mengikuti mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama Bupati/Walikota. Artinya bahwa Kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas. Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa adalah perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa, larangan sebagai perangkat desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu: Merugikan kepentingan umum; Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Menjadi pengurus partai politik; Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Diantaranya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Setelah disahkannya peraturan menteri dalam negeri tersebut. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

<sup>9</sup> Nanang Zulkarnaen &, Maemunah, 2018. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Civicus*, 6 (1) : 28-33.

<sup>10</sup> Rury M Dewi. *Op. Cit.* : 2-3.

Perangkat Desa. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.<sup>11</sup>

## **B. Praktek Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara**

Seperti disebutkan di atas, salah satu putusan pengadilan tentang pemberhentian perangkat desa di Minahasa Utara adalah Putusan Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mdo. Objek sengketa adalah Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia Paparang. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan yang telah memberhentikan Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tersebut adalah mengenai ketentuan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa sebagai berikut :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 Perangkat Desa dilarang :

- (1) merugikan kepentingan umum,
- (2) membuat keputusan yang mengutamakan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu,
- (3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban,
- (4) melakukan tindakan diskriminatif masyarakat terhadap warga dan /atau golongan tertentu,

- (5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,
- (6) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya,
- (7) menjadi pengurus partai politik,
- (8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,
- (9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, DPR-RI, DPRD, DPD Propinsi dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
- (10) keikutsertaan dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah,
- (11) melanggar sumpah janji jabatan, dan
- (12) meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk perangkat desa yang bandel suka sekali menjalankan larangan, perangkat desa akan dikenai sanksi administrasi, seperti teguran lisan, teguran tertulis kalau tidak tanggap maka akan dilakukan diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan benar diberhentikan.

Penggugat, selama menjabat sebagai Perangkat Desa Darunu, penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah mendapatkan teguran tertulis maupun mendapatkan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dalam Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu tentang pemberhentian perangkat desa berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

1. Pasal 53 Ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

<sup>11</sup> Zulkarnain, 2020. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 8-14.

2. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 69 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa
4. Pasal 5 Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain.
6. Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
7. Pasal 12 Ayat (3) Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan kepada camat
8. Ayat (4) Berdasarkan Identifikasi, Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian aparat desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah adanya konsultasi oleh Kepala Desa dengan Camat, kemudian hasil dari konsultasi tersebut wajib dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Camat, dan Rekomendasi Camat tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa, selanjutnya Keputusan yang sudah ditetapkan Kepala Desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Dalam persidangan diperoleh bukti Rekomendasi Camat Wori yang diterbitkan atas permohonan rekomendasi dari Tergugat pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* Bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan, atas dasar

permohonan rekomendasi Penjarangan Perangkat Desa dari Tergugat, kemudian Camat Wori memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk mengadakan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Darunu dalam Jabatan Kepala Jaga VI, sehingga setelah mencermati seluruh fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Rekomendasi Camat yang ada bukanlah Rekomendasi Camat terhadap pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa, melainkan Rekomendasi Camat untuk mengadakan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa. Berdasarkan berita acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori (*Vide* Bukti T-8) dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021, dan dalam daftar hadir rapat tidak terdapat tanda tangan Camat Wori, kemudian Objek Sengketa *a quo* diterbitkan terlebih dahulu pada tanggal 6 September 2021 sedangkan Rapat Musyawarah dilangsungkan setelahnya pada tanggal 14 September 2021, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelenggaraan rapat musyawarah yang dilangsungkan setelah terbitnya Objek Sengketa *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk Konsultasi untuk melakukan pemberhentian perangkat desa, karena seharusnya konsultasi dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*. Artinya, tidak diperoleh fakta adanya Konsultasi dan Rekomendasi Camat yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* untuk memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsultasi dan Rekomendasi Camat merupakan prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang yang ditetapkan oleh Tergugat tidak menempuh prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17

Tahun 20019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan batal dan oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*.

Pengadilan, dalam pokok perkara kemudian memutuskan (1), mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2), menyatakan Batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang; (3), mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Felisia J. Paparang; (4), mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Darunu Kec. Wori; dan (5), menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.200,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Apabila dilihat dari putusan PTUN atas kasus tersebut di atas, jelas bahwa pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Darunu, jelas bertentangan dengan ke lima aturan hukum, khususnya tentang pemberhentian perangkat desa di atas. Oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka PTUN kemudian membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Darunu tersebut. Jika kita melihat berbagai kasus tentang pemberhentian perangkat desa, maka ada sejumlah praktek putusan PTUN yang memenangkan para penggugat sebagai perangkat desa, yang diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pertama, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, dalam perkara Surat Keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya Nomor: 141/12/432.504.17/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan tahun 2020. Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa Nyalabu Daya merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut ada tujuh orang perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa dengan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemberhentian serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan pemberhentian sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Putusan PTUN tersebut menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya tentang Pemberhentian Desa, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya tentang Pemberhentian Perangkat Desa, serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dari para Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 382.000,- (tiga delapan puluh rupiah). Putusan tersebut menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa sebagai tergugat, karena pemberhentian perangkat desa sebagai penggugat yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi syarat-syarat dalam memberhentikan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam memahami aturan tentang pemberhentian Perangkat Desa, kemudian sinkronnya beberapa aturan yang mengatur soal ini (*lack of understanding of the local government in understanding the rules regarding the dismissal of Village Apparatus, then the synchrony of some of the rules governing this matter*).<sup>13</sup>

Kedua, putusan PTUN Mataram tanggal 16 November 2020, dengan nomor perkara 65/G/2020/PTUN.MTR) dengan keputusan membatalkan Keputusan Kepala Desa Berora. Keputusan tersebut didasarkan pada gugatan empat Kepala Dusun Desa Berora, atas pemberhentian mereka oleh Kepala Desa. PTUN memutuskan bahwa pemberhentian perangkat Desa tidak sesuai dengan mekanisme menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, sebagai bentuk operasionalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang telah menetapkan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa. Proses pemberhentian tersebut terlihat pada Pasal 14, dengan rincian proses sebagai berikut :

1. Kepala Desa wajib melakukan musyawarah tertulis dengan Camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian perangkat Desa.
2. Camat atas nama Bupati harus memberikan anjuran tertulis yang berisi pemberhentian

<sup>12</sup> Selestinus Baene, 2023. Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby). *JPH: Jurnal Panah Hukum*. 2 (1) : 50-56.

<sup>13</sup> Misbahul Muslimin.(et.al.). *Op. Cit.* 99.



perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya musyawarah tertulis.

3. Apabila Camat tidak memberikan anjuran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa.
4. Rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat Desa; dan
5. Rekomendasi tertulis camat atas nama bupati digunakan sebagai dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa.<sup>14</sup> Artinya, oleh karena Kepala Desa tidak mengikuti prosedur berkonsultasi dengan camat, maka putusan PTUN menyatakan bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku.

Ketiga, putusan PTUN dalam gugatan Mirhanuddin Al Faizal sebagai perangkat desa, terhadap Antoninus Kristianto, sebagai Kepala Desa. Dalam kasus ini, Kepala Desa sebagai tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sesuai fakta bahwa Tergugat tidak menjawab/menanggapi Somasi dari Penggugat dan hal ini dikuatkan pula dengan terbitnya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :KLA-0033/PW20.02/0079-2017 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Katingan dengan Perihal Permintaan Klarifikasi yang faktanya sampai saat ini tidak jelas tindaklanjutnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.

Tergugat telah melanggar asas-asas (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), antara lain, angka (4), asas kepastian hukum, yaitu, tergugat mengeluarkan keputusan yang jelas bagi Penggugat dimana ternyata Tergugat tidak pernah menyatakan mencabut dan/ atau menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Desa Bangkuang Nomor : 19/KPTS/Pem-Des/BK/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Kepala Dusun Bina Bisma pada Sekretariat Pemerintah Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan (fakta secara administrasi) yang menjadi dasar hukum Penggugat sebagai Kepala Dusun Bina Bisma (Asas Kepastian Hukum Formal). Berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PTUN memutuskan bahwa Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan Putusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga PTUN menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bangkuang Nomor : 003/Pem-Des/BKG/2017, tanggal 27 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Bina Bisma Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan.<sup>15</sup>

Pasal 26 Undang-undang Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan wajib : (d), menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; dan (f), melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan, berdasarkan Pasal 24, didasarkan pada asas : (a), kepastian hukum. Penjelasan atas Pasal 24 tersebut menyebutkan, Huruf a, yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jadi, hukum dan praktek pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa, didasarkan pada pertimbangan, bahwa, jika diberhentikan, maka harus sesuai dengan aturan hokum yang berlaku, dan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan

<sup>14</sup> Agung Athar Ramadhan. *Op. Cit.* : 304-310.

<sup>15</sup> Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.PLK).

Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya tentang pemberhentian dan dikonsultasikan dengan camat.

2. Praktek Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara, terjadi melalui gugatan di PTUN dalam kasus pemberhentian perangkat desa Felisia Paparang, oleh Kepala Desa di Desa Darunu, dimana PTUN memutuskan bahwa prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu tentang pemberhentian perangkat desa berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Putusan tersebut juga dipraktekkan oleh PTUN pada sejumlah kabupaten, yang membatalkan keputusan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa.

#### B. Saran-saran

1. Oleh karena banya dari keputusan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa, dengan tanpa berkonsultasi dengan camat, maka sebaiknya ada petunjuk teknis camat kepada tiap Kepala Desa sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam hal pemberhentian perangkat desa.
2. Perangkat desa dilarang, karena kepentingan politik, kolusi korupsi dan nepotisme, konflik kepentingan dan main hakim sendiri untuk memberhentikan perangkat desa, tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku :

- Afiah, Nur. 2022. *Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Chaniago, Amran, Y. S. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siddig, Rifhi. 2006. *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia.

##### Jurnal-jurnal :

- Agung, Athar (et.al). 2021. Dismissal of Village Officials According to Sumbawa Regency Regional Regulation Number 3 of 2015. *International Journal of Multicultural and Multireligious*. 8 (10).
- Baene, Selestinus. 2023. Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby). *JPH: Jurnal Panah Hukum*. 2 (1).
- Dewi, Rury M. 2022. Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. 2 (2).
- Gadion. 2018. Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang). *Perahu*. 6 (1).
- Irawati, Erni. 2021. Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Ilmiah Penelitian*. 2 (2).
- Muslimin, Misbahul.(et.al.). 2021. Analysis Of The Mechanism Of Removal And Termination Of Village Equipment By The Regency Of Gorontalo Regency. *Estudiante Law Journal*. 3 (1).
- Ramadhan, Athar Agung. (et.al.). 2021. Dismissal of Village Officials According to Sumbawa Regency Regional Regulation Number 3 of 2015. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 8 (10).
- Sahi, Nirmala A. 2018. Peningkatan Kualitas Perangkat Desa Guna Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ilotidea Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*. 1 (1).
- Sommaliagustina, Desi. 2022. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*. 1 (2).
- Tigar, Ayu G. 2022. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*. 4 (2).
- Wahidin, Dindin Hikmat. (et.al.). 2021. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. *Responsive*. 4 (3).

- Widayanti, Fitri. 2020. Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa. *Jurnal Politico*. 2 (1).
- Zulkarnain. 2020. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Zulkarnaen, Nanang &, Maemunah. 2018. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Civicus*. 6 (1).

**Sumber-sumber Internet :**

- <https://swarakawanua.com/menang-di-ptun-felisia-bakal-lapor-hukum-tua-darunu-ke-pengadilan-negeri-manado/> Diunduh tanggal 31 Maret 2023.
- <https://www.inanews.co.id/2020/05/warga-minta-bupati-minut-tindak-tegas-dan-copot-plt-hukum-tua-desa-darunu/> Diunduh tanggal 31 Maret 2023.
- <https://www.topiksulut.com/2021/02/24/diduga-kumtua-watutumou-pecat-5-pala-secara-sepihak/>. Diunduh tanggal 31 Maret 2023.

**Sumber Peraturan Perundang-undangan :**

- UUD Tahun 1945
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Mendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Mendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa